

**TRADISI BUANG BUNGE TAON DI DESA KUALA TOLAK DALAM
PERSPEKTIF TOKOH ADAT DAN TOKOH AGAMA**



SKRIPSI

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT MEMPEROLEH GELAR
SARJANA STRATA SATU DALAM ILMU HUKUM ISLAM/ILMU HUKUM**

OLEH:

**KATON PRASETIO
NIM. 19103060042**

PEMBIMBING:

**SHOHIBUL ADHKAR, M.H.
NIP. 19890318 201801 1 001**

**PROGRAM STUDI PERBANDINGAN MAZHAB
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2024**

ABSTRAK

Buang Bunge Taon adalah tradisi yang dilakukan sebagai bentuk menjaga adat istiadat yang telah dilakukan dari taun ketahun dan bentuk rasa syukur masyarakat sekitar kepada Tuhan dan kepada alam yang telah memberikan rezeki, keamanan dan ketentraman dalam kehidupan masyarakat. Kebanyakan dari masyarakat mengatakan bahwa tradisi ini kurang baik dilakukan karena ada beberapa praktik dalam tradisi ini menyalahi aturan dan ada juga yang mengatakan bahwa tradisi ini harus tetap dilakukan.

Dari uraian diatas penulis menarik dua permasalahan yang pertama adalah bagaimana pandangan tokoh adat dan tokoh agama terhadap tradisi *buang bunge taon* ini. Kedua bagaimana pandangan tokoh adat dan tokoh agama terhadap tradisi ini menurut perspektif *Maqāsid syari’ah*. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*Field Search*) yang bersifat deksriptif-analisis-komparatif serta dilengkapi dengan *library research* (studi kepustakaan) dan menggunakan pendekatan empiris dan normatif. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah metode wawancara selanjutnya dianalisis menggunakan teori ‘urf dan *Maqāsid syari’ah*.

Berdasarkan data yang dihimpun dan dianalisis, dalam penelitian ini menyimpulkan beberapa temuan pertama tradisi *buang bunge taon* menurut tokoh adat harus dilakukan setiap tahunnya jika tidak dilakukannya tradisi ini maka masyarakat sekitar kurang sejahtera dan tentram. Sedangkan menurut tokoh agama tradisi ini tidak harus dilakukan karena ada beberapa dalam praktiknya ada hal-hal yang tidak baik sehingga menurut teori ‘urf adat ini termasuk ‘urf fasid. Kedua, *maqashid syariah* memandang tradisi ini tidak dari semua aspek dalam artian tradisi ini hanya diliat dari dua kebutuhan saja yaitu *hifdz nafs* (memelihara jiwa) dan *hifdz mal* (memelihara harta) tetapi bagi *Maqāsid syari’ah* tradisi ini dapat dilakukan ketika dalam praktiknya tidak bertentangan dengan agama.

Kata kunci: *Tradisi Buang Bunge Taon, ‘Urf, Maqashid Syaria’ah.*

ABSTRACT

Buang Bunge Taon is a tradition that is carried out as a form of maintaining customs that have been carried out for years and a form of gratitude from the surrounding community to God and to nature which has provided sustenance, security and tranquility in people's lives. Most people say that this tradition is not a good practice because some of the practices in this tradition violate the rules and there are also those who say that this tradition must continue to be carried out.

From the problems above, the author draws two problems, the first is how traditional and religious leaders view the tradition of *buang bunge taon*. Second, what are the views of traditional and religious figures towards this tradition according to the *maqashid shari'ah* perspective. This research is field research (Field Search) which is descriptive-analysis-comparative in nature and is equipped with library research (library study) and uses empirical and normative approaches. The data collection method used was the interview method which was then analyzed using the theory of '*urf* and *maqashid shari'ah*.

Based on the data collected and analyzed, this research concludes that the first few findings are that the tradition of *buang bunge taon*, according to traditional leaders, must be carried out every year, otherwise the life of the surrounding community will not be like carrying out this tradition. Meanwhile, according to religious figures, this tradition does not have to be carried out because in practice there are some things that are not good, so according to '*urf* theory, this custom is included in '*urf fasid*. Second, *maqashid syariah* views this tradition not from all aspects in the sense that this tradition is only seen from two needs, namely *hifdz nafs* (maintaining the soul) and *hifdz mal* (maintaining wealth) but for *maqashid shari'ah* this tradition can be carried out when in practice it is not contrary to religion.

Keyword: Tradition of *Buang Bunge Taon*, '*Urf*, *Maqashid Syaria'ah*.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal: Skripsi Saudara Katon Prasetyo

Kepada Yth.,
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Katon Prasetyo
NIM : 19103060042
Judul : “Tradisi *Buang Bunge Taon* di Desa Kuala Tolak Perspektif Hukum Adat dan Hukum Agama”

Sudah dapat diajukan kepada Prodi Perbandingan Mazhab Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi atau tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapan terima kasih.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 27 Februari 2023 M

6 Sya'ban 1444 H
Pembimbing,



Shohibul Adhkar, M. H.
NIP : 19630119 199003100



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-978/Un.02/DS/PP.00.9/08/2024

Tugas Akhir dengan judul : **TRADISI BUANG BUNGE TAON DI DESA KUALA TOLAK DALAM PERSPEKTIF TOKOH ADAT DAN TOKOH AGAMA**

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : KATON PRASETIO
Nomor Induk Mahasiswa : 19103060042
Telah diujikan pada : Selasa, 25 Juni 2024
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang

Shohibul Adhkar, M.H.
SIGNED

Valid ID: 66cd41013e752



Penguji I

Nurdhin Baroroh, S.H.I, M.SI.

SIGNED

Valid ID: 66c9a3b92c938



Penguji II

Surur Roiqoh, M.H.

SIGNED

Valid ID: 66c5ac271aa5d



Yogyakarta, 25 Juni 2024

UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 66cd79307605e

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Katon Prasetyo
NIM : 19103060042
Jurusan : Perbandingan Madzhab
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang berjudul "Tradisi Buang Bunge Taon di Desa Kuala Tolak dalam Persepektif Tokoh Adat dan Tokoh Agama", adalah asli hasil karya atau laporan penelitian yang saya lakukan sendiri, dan bukan plagiasi dari karya orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam penelitian ini disebutkan dalam acara daftar pustaka.

Yogyakarta 11 Juni 2024
26 Dzulq'dah 1445

Yang menyatakan



Katon Prasetyo
19103060042

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

MOTTO

“Tidak penting bagi saya apa yang saya lakukan berhasil atau gagal, yang terpenting saya melakukan sesuatu yang saya yakini benar dengan proses yang benar dan jujur”

KH. Sholahuddin Wahid



HALAMAN PERSEMPAHAN

IBU, BAPAK, YANG SAYA MULIAKAN
KAKAK YANG SAYA BANGGAKAN YANG TELAH MEMBERIKAN
SUPPORT,
DAN DOA YANG TIDAK PERNAH PUTUS KEPADA SAYA

DOSEN DAN TEMAN-TEMAN ALMAMATER

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA

SERTA PROGRAM STUDI PERBANDINGAN MADZHAB

FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM



PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi adalah pengalihan tulisan dari satu bahasa kedalam tulisan bahasa lain. Dalam skripsi ini transliterasi yang dimaksud adalah pengalihan tulisan Bahasa Arab ke Bahasa Latin. Penyusunan transliterasi Arab-Latin dalam skripsi ini menggunakan transliterasi berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543 b/U/1987. Secara garis besar uraiannya adalah sebagai berikut:

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	ba'	B	Be
ت	ta'	T	Te
س	sa'	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ha'	h	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha'	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Ż	ze (dengan titik di atas)
ر	ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye

ص	Şad	ş	es (dengan titik di bawah)
ض	Đad	đ	de (dengan titik di bawah)
ط	ta'	ẗ	te (dengan titik di bawah)
ظ	za'	ڙ	zet (dengan titik dibawah)
ع	‘ain	‘	koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	‘el
م	Mim	M	‘em
ن	Nun	N	‘en
و	Waw	W	W
ه	ha'	H	Ha
ء	Hamzah	,	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

B. Konsonan Rangkap karena Syaddah

مُتَعَدِّدَةٌ	Ditulis	muta`addidah
عَدَدَةٌ	Ditulis	‘iddah

C. Ta' Marbutah di akhir kata

1. Bila dimatikan ditulis h

حُكْمَةٌ	Ditulis	Hikmah
----------	---------	--------

عَلَّةٌ	Ditulis	‘illah
---------	---------	--------

(ketentuan ini tidak diperlakukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti shalat, zakat, dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang ‘al’ serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

كَرَامَةُ الْأُولِيَاءِ	Ditulis	karāmah al-Auliyā’
-------------------------	---------	--------------------

3. Bila ta marbutah hidup atau dengan harkat, fathah, kasrah, dan damah ditulis t atau h.

رَكَأَةُ الْفِطْرِ	Ditulis	zakātul fitri
--------------------	---------	---------------

D. Vokal Pendek

فَعْلٌ	Fathah	Ditulis	A fa’ala
فَعْلٌ	Kasrah	Ditulis	I Żukira
فَعْلٌ	Dammah	Ditulis	U Yażhabu

E. Vokal Panjang

fathah + alif جَاهِلَةٌ	ditulis	Ā
fathah + ya' mati تَسْسَى	ditulis	jāhiliyyah
kasrah + ya' mati كَرِيمٌ	ditulis	ā
dammah + wawu mati فُرْوَضٌ	ditulis	yas'ā
	ditulis	ī
	ditulis	karīm
	ditulis	ū
	ditulis	furūd

F. Vokal Rangkap

fathah + ya' mati بَيْنَكُمْ	Ditulis	Ai
fathah + wawu mati قَوْنٌ	ditulis	bainakum
	ditulis	au
	ditulis	qaul

G. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

أَنْتُمْ لَئِنْ شَكَرْتُمْ	Ditulis Ditulis	a'antum la'in syakartum
-------------------------------	--------------------	----------------------------

H. Kata Sandang Alif+Lam

Kata sandang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan huruf لـ, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang

diikuti oleh huruf syamsiyah dan kata sandang yang diikuti huruf qamariyah.

1. Bila diikuti huruf Qomariyyah

Kata sandang yang diikuti oleh Huruf Qamariyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya:

الْقُرْآن	Ditulis	al-Qur'ān
الْقِيَاسُ	Ditulis	al-Qiyās

2. Bila diikuti huruf Syamsiyah ditulis dengan menggandakan huruf Syamsiyah yang mengikutinya, dengan menghilangkan huruf 1 (el)-nya.

السَّمَاءُ	Ditulis	as-samā
الشَّمْسُ	Ditulis	asy-syams

I. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut penyusunan

ذُوِيِ الْفُرُوضِ	Ditulis	żawi al-Furūḍ
أَهْلُ السُّنْنَةِ	Ditulis	ahl as-Sunnah

J. Huruf Kapital

Meskipun dalam tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti yang berlaku dalam EYD, diantaranya, huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Nama diri yang didahului oleh

kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital adalah huruf awal nama diri bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ
Syahru Ramadān al-laži unzila fih al-Qur'ān

K. Pengecualian

Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada:

1. Kosa kata Arab yang lazim dalam Bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, misalnya hadis, lafaz, shalat, zakat dan sebagainya.
2. Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah di-Latin-kan oleh penerbit, seperti judul buku Al-Hijab, Fiqh Mawaris, Fiqh Jinayah dan sebagainya.
3. Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tetapi berasal dari negara yang menggunakan huruf Latin, misalnya Quraish Shihab, Ahmad Syukri Soleh dan sebagainya.
4. Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya Mizan, Hidayah, Taufiq, Al-Ma'arif dan sebagainya.

KATA PENGANTAR

الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي يَحْسِرُنَا فِي الْمَحْسَرِ. أَشْهَدُ أَنْ لَمْ يَكُنْ لِلَّهِ إِلَّا هُوَ الْمَلِكُ الْجَبَّارُ وَأَشْهَدُ أَنَّ حَبِيبَنَا وَنَبِيَّنَا مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ سَيِّدُ الْإِنْسَانِ وَالْبَشَرِ.

Alhamdulillahirobbil'alamin, rasa syukur penulis kepada Allah SWT yang telah memberikan nikmat yang begitu besarnya sehingga selesailah penulisan tugas akhir ini yang berupa skripsi sebagai bentuk selesainya pendidikan dibangku perkuliahan. Sholawat serta salam senantiasa tercurah limpahkan kepada kekasihku dan kekasih Tuhanku beliau Habibi sayyiduna Muhammad SAW semoga kita semua bisa berkumpul dengan kekasih kita.

Penulisan tugas akhir ini tidak akan selesai jika tanpa adanya arahan, petunjuk dan bantuan serta dorongan dari berbagai pihak maka daripada itu dengan penuh rasa sadar penulis mengucapkan rasa hormat dan terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Phil. Al-Makin, S. Ag., MA., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Prof. Dr. Drs. H. Mahrus, S. H., M. Hum., selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, beserta para Wakil Dekan I, II, dan III beserta stafnya.
3. Bapak Dr. Malik Ibrahim, M. Ag., selaku Ketua Program Studi Perbandingan Mazhab Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta sekaligus Dosen Pembimbing Skripsi yang telah memberikan banyak arahan dan bimbingan selama penyusunan skripsi.

4. Bapak Nurdhin Baroroh, S.H.I., M.S.I., selaku Sekretaris Program Studi Perbandingan Mazhab Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
5. Ibu Vita Fitria, S. Ag., M.Ag. selaku Dosen Penasihat Akademik yang telah banyak memberi dukungan dan motivasi, membimbing dan memberi arahan sampai tahap penyelesaian masa pembelajaran di Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
6. Bapak Shohibul Adhkar, M.H, selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah membimbing saya dengan sangat baik hingga menyelesaikan perkuliahan dengan baik di Program Studi Perbandingan Mazhab Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
7. Bapak-Ibu Dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum khususnya Dosen Program Studi Perbandingan Mazhab Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah banyak memberikan ilmu selama saya menempuh pendidikan, hingga akhirnya saya dapat menyelesaikan pendidikan di Program Studi Perbandingan Mazhab Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
8. Bapak Susilo dan Ibu Ernawati yang saya cintai dan sayangi, kakak Alif Hujjawati yang saya banggakan dan keluarga yang telah memberikan doa dan dukungan semangat kepada penulis.
9. Teman-teman, warga, dan perangkata Desa Kuala Tolak yang membantu saya dalam mengerjakan tulisan ini.

10. Teman-teman kampus khususnya Prodi Perbandingan Madzhab angkatan 19 selaku teman seperjuangan dan teman yang memberikan semangat dan pengalaman baru selama di Yogyakarta.
11. Terimakasi kepada orang sedekat itu dengan saya yang tidak jadi dekat seperti sebelumnya sehingga saya mendadak menjadi filsuf dan penyair bak Pak Sapardi dan Jalaludin Rumi.
12. Kepada sahabat karib saya yang membersamai saya di Jogja dan satu Kontrakan bersama saya Embul, Prismos, Esoen, Hasbi, Faiz, Nyambek, Ghoni, Bram.

Kepada semua pihak yang terlibat dalam penyusunan skripsi ini, baik itu disebut namanya satu persatu maupun yang tidak dapat disebutkan satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat saya, saya mengucapkan banyak terimakasih semoga bantuannya mendapatkan balasan yang lebih dari Allah SWT. Penelitian ini jauh dari kata sempurna maka darpada itu saya penulis saran, kritik, dan masukan sangat penyusun harapkan untuk kebaikan penulis dimasa yang akan datang, penyusun berharap tulisan ini dapat bermanfaat bagi penulis sendiri dan bagi pembaca.

Yogyakarta 30 Mei 2024

Penyusun

Katon Prasetyo

NIM. 19103060042

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
ABSTRACT	ii
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	v
MOTTO	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	viii
KATA PENGANTAR	xiv
DAFTAR ISI.....	xvii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	5
D. Telaah Pustaka	7
E. Kerangka teoritik.....	9
F. Metode Penelitian.....	13
G. Sistematika Pembahasan	16
BAB II KERANGKA TEORI DALAM PENERAPAN HUKUM	18
A. Pengertian Hukum Adat dan ‘ <i>Urf</i>	18
B. Macam-macam ‘Adat.....	25
C. <i>Maqāṣid al-Syarī’ah</i>	30
BAB III PANDANGAN TOKOH ADAT DAN TOKOH AGAMA TERKAIT HUKUM TRADISI <i>BUANG BUNGE TAON</i> DI DESA KUALA TOLAK ...	44
A. Tradisi Buang Bunge Taon	44
B. Pandangan Tokoh Adat	48
C. Pandangan Tokoh Agama	51
BAB IV ANALISI TEORI ‘URF DAN <i>MAQĀṢID SYARI’AH</i> DALAM PANDANGAN TOKOH ADAT DAN TOKOH AGAMA TERKAIT TRADISI <i>BUANG BUNGE TAON</i>	57
A. Analisis Teori ‘ <i>Urf</i> Terhadap Pandangan Tokoh Adat dan Tokoh Islam di Desa Kuala Tolak Kecamatan Matan Hilir Utara Kabupaten Ketapang Kalimantan Barat Terkait Tradisi <i>Buang Bunge Taon</i>	57

B. Analisi Teori Maqashid Syariah Menurut Tokoh Adat dan Tokoh Agama Terkait Tradisi <i>Buang Bunge Taon</i>	62
BAB V PENUTUP	65
A. Kesimpulan	65
B. Saran.....	66
DAFTAR PUSTAKA	68
Daftar Lampiran	72



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia dan kebudayaan tidak dapat dipisahkan secara bersama menyusun kehidupan. Manusia menghimpun dirinya menjadi satuan sosial-budaya, yang menjadi masyarakat. Masyarakat melahirkan, menciptakan dan mengembangkan kebudayaan karena tidak ada manusia tanpa kebudayaan, dan sebaliknya tidak akan ada kebudayaan tanpa manusia dan tak ada masyarakat tanpa kebudayaan begitu juga sebaliknya tidak akan kebudayaan tanpa masyarakat. Kata budaya/kebudayaan berasal dari bahasa sansekerta *buddhayah* yang merupakan bentuk jamaknya dari kata *buddhi* yang artinya budi atau akal pikiran manusia

Penjelasan lain tentang etimologi “budaya” yaitu sebagai perkembangan kata majemuk “budi daya” yang berarti pemberdayaan budi yang berwujud cipta, karya, dan karsa. Sisi lain menjelaskan bahwa “budaya” atau “kebudayaan” (bahasa Jawa: *kabudayan*) mempunyai persamaan terminologi dengan kata *cultuur* (bahasa Belanda), *culture* (bahasa Inggris), *saqofah* (bahasa Arab) yang semuanya mempunyai arti yaitu hasil atau buah dari peradaban manusia. Dan berakar dari bahasa Latin “*cultura*” perubahan dari *colere* yang artinya usaha untuk memelihara, mengerjakan, mengembangkan budi/akal/jiwa.¹ Menurut Koentjaraningrat kebudayaan adalah keseluruhan kelakuan dan hasil perbuatan manusia yang diatur oleh tata aturan yang harus didapatkan dengan belajar, dan semuanya sudah

¹ R Kushnerdyana, *Pemahaman Lintas Budaya*, Edisi 1 /. (Tangerang Selatan: Universitas Terbuka, 2020), hlm. 1.3-1.4.

tersusun dalam kehidupan masyarakat. Dari pandangan tersebut dapat dipahami bahwa kebudayaan menjadi keseluruhan tingkah laku manusia yang didapatkan dengan proses belajar sehingga menjadi tersusunan dalam kehidupan masyarakat. Sementara itu menurut Peransi tradisi berasal dari kata *traditium* yang berarti segala sesuatu yang ditransmisikan dari masa lalu sampai sekarang.² Tradisi yang dilakukan oleh manusia merupakan adat istiadat, kebiasaan yang lebih ditekankan pada kebiaasaan manusia yang bersifat supranatural yang mengandung nilai-nilai budaya, norma-norma atau nilai, hukum dan aturan yang berkaitan. Pengertian dari penjelasan tentang tradisi bisa disimpulkan juga bahwa tradisi yang biasanya terjadi dalam kelompok manusia merupakan peristiwa turun temurun dari leluhur atau nenek moyang masyarakat sekitar. Sejalan dengan makna tradisi yang dijelaskan diatas, bahwa budaya yang dilakukan secara terus-menerus merupakan tradisi. Sedangkan nilai budaya, terdiri dari konsep-konsep yang hidup dalam alam pikiran manusia. Hal ini, karena nilai-nilai budaya menjadi pedoman yang sangat penting bagi manusia. Wujud idealnya berupa falsafah hidup, adat-istiadat, yang mengandung unsur pesan moral, keagamaan, dan lain sebagainya.

Indonesia yang merupakan negara beribu-ribu pulau sudah dapat dipastikan memiliki banyak sekali kebudayaan atau tradisi yang masih berlangsung sampai sekarang. Kalimantan merupakan salah satu pulau terbesar Indonesia dan Kalimantan Barat merupakan provinsi keekmpt terluas di Indonesia setelah Papua, Kalimantan Timur, dan Kalimantan Tengah yang mana provinsi ini memiliki

² Rhoni Rodin, "Tradisi Tahlilan Dan Yasinan," *IBDA` : Jurnal Kajian Islam dan Budaya* 11, no. 1 (2013): 76–87.

banyak sekali sungai kecil dan sungai besar yang menjadi salah satu sumber mata pencaharian dalam kehidupan masyarakat sehingga bisa disebut dengan provinsi seribu sungai. Kalimantan Barat ini memiliki 13 kabupaten dan satu area kota administratif yaitu Pontianak. Provinsi ini memiliki luas wilayah 146.807 km² atau 7.53% luas Indonesia, yang dihuni banyak suku bangsa Dayak, Melayu, Cina, Bugis, Madura, Banjar, dan pendatang lainnya. Secara umum terdapat empat etnis besar di Kalimantan Barat, masing-masing Melayu, Dayak, Cina dan Madura.³ Masyarakatnya hidup dalam lingkungan tradisi yang telah membudaya dalam bentuk kreativitas berfikir untuk menghormati dan menghargai kejayaan yang terjadi di masa lalu.

Di kalimantan Barat tepatnya di Kabupaten Ketapang memiliki beberapa desa salah satunya Desa Kuala Tolak yang merupakan desa kecil berada di kecamatan Matan Hilir Utara Kabupaten Ketapang Kalimantan Barat mempunyai beberapa adat dan tradisi yaitu ada tradisi *tanggal pusat* yaitu anak yang baru lahir dan tali pusarnya akan dilepas kemudian dibacakan surah dari Alquran, ada *tijak tanah* yaitu acara potong rambut bayi, *begendang* acara untuk pengantin yang baru saja menikah, *mandik bunting* acara untuk perempuan yang pertama kali mengandung anak, *begendang* pengantin yang baru saja menikah dan yang akan diteliti adalah *Buang Bunge Taon*. *Buang Bunge Taon* adalah ritual adat yang biasa di lakukan setahun sekali dalam rangka sebagai wujud terimakasih atas hasil panen apapun baik itu berupa padi, ikan, dan buah-buahan dan juga upaya untuk

³ John Haba, "Etnisitas, Hubungan Sosial Dan Konflik Di Kalimantan Barat," *jurnal masyarakat dan budaya* 14, no. 1 (2012). hlm. 37

menghindari segala macam bentuk marabahaya. Sebagaimana juga dijelaskan dalam al-Quran surat Ibrahim ayat 7 yang berbunyi⁴:

وَإِذْ تَأْذَنَ رَبُّكُمْ لَيِّنْ شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَيِّنْ كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ

Ayat diatas yang menjelaskan tentang rasa syukur yang mana akan dimbah nikmat/rezeki ketika kita mau bersyukur atas apa yang telah diberikan Tuhan kepada kita dan akan menjadi bahaya jika seseorang tidak mau bersyukur. Maka untuk mendapatkan kebaikan dan dijauhkan dari keburukan menurut masyarakat setempat salah satunya melakukan tradisi yang telah diwariskan nenek moyang yaitu tradisi *buang bunge taon*.

Orang yang melakukan ritual tradisi *buang bunge taon* merupakan masyarakat yang masih percaya dengan unsur mistik, karena masyarakat dulu hingga hari ini masih ada masyarakat yang percaya dengan sesuatu yang dianggap memiliki kekuatan ghaib seperti batu, pohon, jimat kecil yang bermacam bentuk dan lain-lain. Sehingga dari kepercayaan tersebut manusia menjalin hubungan baik dengan alam yaitu dengan mengadakan bentuk acara adat istiadat, membacakan doa dan memberikan sesajen/sesaji. Bagi masyarakat yang percaya akan adanya kekuatan supranatural dan kekuatan yang lebih tinggi, mereka khawatir akan terjadinya marabahaya mereka, sehingga dilakukannya tradisi *buang bunge taon*.

Tradisi ini diteliti guna bisa menjadi khazanah keilmuan dan banyak dari orang masyarakat sekitar bertanya apakah ritual/tradisi seperti ini syirik dan apakah ada hukumnya atau sesuai tidak dalam hukum Islam, ada juga orang yang beranggapan tradisi *buang bunge taon* ini tidak sesuai dengan ajaran Islam dan

⁴ Ibrahim (13): 7

dinilai tidak baik dengan adanya ritual buang-buang diberbagai tempat dan meminta perlindungan kepada alam, tanpa mencari tau maksud dan tujuan dari tradisi ritual tersebut. Asumsi seperti inilah yang dapat mengakibatkan lunturnya makna dan nilai budaya yang ada pada tradisi *buang bunge taon*. Maka daripada itu penulis tertarik untuk meniliti di Desa Kuala Tolak karena tradisi seperti ini hanya ada di Desa tersebut kalau kesamaan dengan tradisi lain ada banyak tetapi yang mirip tidak ada tentang **“TRADISI BUANG BUNGE TAON DI DESA KUALA TOLAK DALAM PERSPEKTIF TOKOH ADAT DAN TOKOH AGAMA”** sebagai tugas akhir atau Skripsi.

B. Rumusan Masalah

Berpijak dari latar belakang yang penulis jabarkan, maka pembatasan objek pembahasan dari skripsi ini perlu dilakukan. Hal ini dilakukan agar terfokus pada permasalahan yang akan diangkat. Untuk itu, objek bahasan dari latar belakang tersebut dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana Hukum Tradisi *Buang Bunge Taon* dalam Tinjauan Tokoh Adat dan Tokoh Agama?
2. Bagaimana Hukum Tradisi *Buang Bunge Taon* menurut Tokoh adat dan Tokoh Agama Perspektif ‘urf dan *Maqāsid syari’ah*?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Berdasarkan penelitian yang dikemukakan diatas maka tujuan dari rumusan masalah tersebut adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimana hukum tradisi *Buang Bunge Taon* dalam pandangan tokoh adat dan tokoh Agama.
2. Untuk mengetahui bagaimana hukum tradisi *Buang Bunge Taon* menurut tokoh adat dan tokoh Agama Perspektif *Maqasid Syari'ah*

Adapun kegunaan penelitian ini penulis berharap bermanfaat sebagai:

a. Secara Teoritis

Dengan hasil penelitian ini, penulis berharap penelitian ini dapat berguna untuk memberikan sumbangan pikiran dan pengetahuan bagi pembaca dan bisa menjadi acuan bagi penelitian yang beririsan dengan penelitian ini.

b. Secara Praktis

1) Bagi Penulis

Penelitian ini merupakan salah satu pengalaman yang berharga dan dapat menambah wawasan bagi penulis tentang kebudayaan atau tradisi adat istiadat *buang bunge taon* menurut hukum Islam dan hukum Adat khususnya. Tentunya penulis sangat senang akan adanya penjelasan atau pemaparan tentang tradisi yang ditulis oleh penulis sendiri. Selain mendapatkan wawasan yang luas akan penelitian ini, peneliti juga bisa menanggapi secara positif tentang hal tersebut oleh karenanya penelitian bisa menuangkan kenginginan dan pola pikir yang positif tentunya terhadap tradisi yang dilakukan oleh masyarakat pesisir tentang adat *buang bunge taon*.

2) Bagi Masyarakat

Menjadi pengetahuan baru bagi masyarakat luar Desa Kuala Tolak Kecamatan Matan Hilir Utara Kabupaten Ketapang Kalimantan Barat, mengenai adaya tradisi *buang bunge taon* disetiap tahunnya seperti adat istiadat ditempat lain.

3) Bagi Peneliti Lain

Bisa menjadi referensi bagi penelitian lain terkait tradisi *buang bunge taon* menurut pandangan hukum adat dan hukum Islam atau yang ingin mengkaji tentang tema sejenis dengan penulis.

D. Telaah Pustaka

Masyarakat Desa Kuala Tolak yang terletak di Kecamatan Matan Hilir, Kabupaten Ketapang Kalimantan Barat merupakan masyarakat yang taat dan patuh akan agama Islam dan adat istiadat atau tradisi yang berlaku di sana, sehingga sampai sekarang mereka masih menjalankan beberapa adat yang telah diwariskan dari orang-orang terdahulu.

Pada penelitian ini, penulis telah melakukan penelusuran terkait penelitian terdahulu yang membahas tentang tradisi *buang bunge taon* tetapi sepengetahuan penulis belum ada satupun yang meneliti tentang tradisi tersebut, maka penulis mengambil dari penelitian yang sedikit ada kemiripan dengan tradisi *buang bunge taon*. Berikut beberapa penelitian

terdahulu yang berkaitan atau ada sedikit kemiripan dengan penelitian penulis yaitu:

Pertama, Danang Permadi dalam skripsinya yang berjudul “*Budaya Larung Sembonyo dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Desa TasikMadu, Kec, Watulimo, Kab, Trenggalek)*”. Kemiripan dalam tradisi ini adalah memberikan sesajen, tapi hanya kelaut saja, tidak ketempat-tempat lain seperti pada tradisi *buang bunge taon* yang memberikan keempat tempat. Pada penelitiannya tidak membahas tentang hukum adat hanya membahas seputar perspektif hukum Islam diskripsi itu dikatakan bahwa kalau mereka menujukan kepada selain Allah maka itu termasuk larangan. Demikian juga yang dijelaskan dalam surat Qs. Al-An'aam:162-162 perintah mempersembahkan kurban yang berarti mengeluarkan sebagian harta untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT adalah bentuk sebuah ibadah besar dan agung yang hanya pantas ditujukan kepada Allah SWT.⁵

Kedua, penelitian yang dilakukan oleh Marisah, Agus Sastrawan Noor, Haris Firmansyah, dalam jurnalnya yang berjudul, “*Makna dan Nilai Tradisi Robo-Robo Sebagai Pelestarian Budaya Lokal pada Masyarakat Kabupaten Mempawah*”. Dalam jurnal ini ada kemiripan yaitu tentang mengantar barang sesajen ke laut, didalam jurnal ini hanya meneliti tentang makna dan nilai tradisi *robo-robo* yang ada pada

⁵ Danang Permadi, “*Budaya Larung Sembonyo dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Di Desa Tasikmadu, Kec, Watulimo, Kab. Trenggalek)*,” INSTITUT AGAMA ISLAM NEGRI (IAIN) TULUNGANGUNG, 2015.

masyarakat Kabupaten Mempawah dan tidak menjelaskan dari segi pandangan hukum Islam dan hukum adat.⁶

Ketiga, penelitian yang dilakukan oleh Abdul Hafid, Raodah yang berjudul, “Makna Simbolik Tradisi Ritual Massorong Lopi-Lopi oleh Masyarakat Mandar di Tapango, Kabupaten Polman, Provinsi Sulawesi Barat”. kemiripan dari tradisi sesajen ini adalah salah satunya bentuk persembahan kepada penguasa di darat dan di sungai, yang dimaknai masyarakat menggantungkan hidupnya dengan mencari nafkah di sungai dan di darat, senantiasa dapat bersinergi dengan alam agar dijauhkan dari marabahaya dan dilimpahkan rezekinya. Masyarakat sebagai petani dapat dilimpahkan berkah dengan hasil panen yang melimpah. Dalam penelitian *massarong lopi-lopi* ini hanya menjelaskan simbol-simbol yang bermakna sebagai suatu aturan atau norma-norma dalam berperilaku baik terhadap hubungan manusia dengan Tuhan YME, makhluk ghaib, dan leluhurnya, maupun manusia dengan alam.⁷

E. Kerangka teoritik

Dalam setiap penelitian harus selalu ada disertai dengan pemikiran-pemikiran teoritis. Oleh karena adanya hubungan timbal balik yang erat

⁶ Haris Firmansyah Marisah, Agus Sastrawan Noor, “Makna dan Nilai Tradisi Robo-Robo Sebagai Pelestarian Budaya Lokal Pada Masyarakat Kabupaten Mempawah,” *Program Studi Pendidikan Sejarah FKIP Untan Pontianak* 13, no. 1 (1959).

⁷ Abdul Hafid and Raodah Raodah, “Makna Simbolik Tradisi Ritual Massorong Lopi-Lopi Oleh Masyarakat Mandar Di Tapango, Kabupaten Polman, Provinsi Sulawesi Barat,” *Walasaji : Jurnal Sejarah dan Budaya* 10, no. 1 (2019).

antara teori (teori yang akan digunakan), dengan kegiatan pengumpulan data, pengolahan, analisa dan konstruksi data, maka penulis menggunakan teori ‘urf dan *Maqāhid syari’ah* sebagai pisau analisis.

1. Adat ‘Urf

Kata *al-‘adat* dan *al-‘urf* berasal dari bahasa arab yang kemudian diadopsi ke dalam bahasa Indonesia yang baku. Kata adat berasal dari kata ‘ad yang mempunyai derivasi kata *al-‘adat* yang berarti sesuatu yang diulang-ulang (kebiasaan). Sedangkan secara etimologi ‘urf sendiri berarti baik dan sesuatu yang dikenal. Kata ‘urf juga dimaknai dengan mengetahu, diketahui, dianggap baik dan diterima oleh pikiran yang sehat. Kata ‘urf dalam tutur kata bahasa bangsa Arab sama dengan pengertian *al-ma’ruf* yang berarti kebaikan yang muncul dari tingkah laku manusia.⁸

Menurut Ulama ‘Usuliyin ‘urf adalah apa yang dimengerti oleh manusia (sekelompok manusia) dan mereka jalankan baik merupa perbuatan, perkataan ataupun meninggalkan. Menurut Mustafa Ahmad al-Zarqa, seorang guru besar fiqih Islam di Universitas Amman, di Jordania, sebagaimana yang dikutip oleh Nasrun Haroen, yang dimaksud oleh *al-‘urf* adalah hal yang telah disepakati menjadi kebiasaan serta berlaku ditengah-tengah pola kehidupan masyarakat sekitar dalam perkataan maupun perbuatan. Menurut para ahli ushul

⁸ Nurul Hakim, “Konflik Antara *Al-‘Urf* (Hukum Adat) Dan Hukum Islam Di Indonesia,” *EduTech* 3, no. 2 (2017): hlm 54.

fikih, yang dimaksud dengan *al-‘urf* adalah sesuatu yang telah dikenal jelas atau biasa yang digunakan oleh khalayak orang baik perkataan maupun perbuatan atau meninggalkan dan disebut juga dengan adat.⁹

Dari segi objeknya urf itu dibagi menjadi dua bagian yaitu :

- a. ‘urf *lafzī* atau *qaūlī* (*verbal costum*) adalah ungkapan atau istilah tertentu yang dilakukan oleh masyarakat sekitar untuk menunjukkan makna tertentu dan bisa jadi tidak ada kecenderungan makna lain, sehingga makna itulah yang dipahami dan terlintas dipikiran.
- b. ‘urf *‘amalī* (*actual costum*) adalah aktivitas atau perilaku tertentu yang sudah biasa dilakukan secara terus menerus segingga dipandang sebagai norma tertentu.

Sedangkan dari segi cakupannya, ‘urf dibagi menjadi dua macam juga yaitu:

- a. ‘urf *‘amm* (*general costum*) kebiasaan yang berlaku menyeluruh pada suatu tempat, masa, dan keadaan ataupun kebiasaan tertentu yang berlaku secara luas di seluruh masyarakat dan daerah.
- b. ‘urf *khāṣ* (*spesial costum*) adalah adat yang berlaku pada suatu tempat, masa dan keadaan tertentu saja, atau adat yang berlaku

⁹ Nurul Hakim, “Konflik Antara Al-‘Urf (Hukum Adat) Dan Hukum Islam Di Indonesia,” *EduTech* 3, no. 2 (2017): hlm 55.

pada daerah dan masyarakat tertentu dan tidak tampak pada masyarakat yang lainnya.

Dari segi keabsahannya dalam perspektif syarak, ‘urf dibagi menjadi dua kategori yaitu:

- a. ‘urf *sahīh* (valid costum) adalah kebiasaan manusia yang tidak bertentangan dengan dalil *syara’*.
- b. ‘urf *Fasid* (invalid costum) adalah kebalikan ‘urf *sahīh* yaitu kebiasaan manusia yang berlawanan dengan ketentuan syariat.¹⁰

Maka daripada itu penulis ingin melihat termasuk bagian ‘urf manakah yang berkaitan dengan Tradisi *Buang Bunge Taon* apakah ada pertentangan dengan agama atau tidak.

2. *Maqāsid syari’ah*

Maqāsid syari’ah memiliki posisi yang sangat tinggi dalam merumuskan hukum Islam. ‘Alal Alfarisi mendefinisikan *Maqāsid syari’ah* adalah sebagai tujuan yang dikehendaki *syara’* dan rahasia-rahasia yang yang ditetapkan oleh *syar’i* (Allah) pada setiap hukum.

Dari definisi tersebut dapat dipahami bahwa *Maqāsid syari’ah* adalah tujuan Allah sebagai pembuat hukum yang menetapkan hukum terhadap hamba-Nya. Intinya adalah dalam rangka

¹⁰ Sunan Autad Sarjana and Imam Kamaluddin Suratman, “Konsep ‘Urf Dalam Penetapan Hukum Islam,” *Tsaqafah* 13, no. 2 (2018): hlm. 286-288.

mewujudkan kebaikan sekaligus menghindarkan keburukan atau menarik manfaat dan menolak kemudhlorotan.¹¹

F. Metode Penelitian

Dalam mengkaji dan melenelaah suatu penelitian, maka diperlukannya metode penelitian, karena metode penelitian ini sangat berguna dalam sebuah penelitian yaitu mendapatkan sebuah data yang akan dijadikan analisis dari kajian yang ada. Metode penelitian secara umum dimengerti sebagai suatu kegiatan ilmiah yang dilakukan secara bertahap dimulai dengan penentuan topik, pengumpulan data, dan analisis data, sehingga nantinya akan memperoleh suatu pemahaman dan pengertian atas topik, gejala atau isu tertentu. Adapun serangkaian metode penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*) merupakan studi atau penelitian terhadap realisasi kehidupan sosial masyarakat Kuala Tolak secara lansung. Dalam penelitian ini kajian bersifat terbuka, tidak terstruktur dan fleksibel, karena peneliti memiliki peluang untuk menentukan fokus kajian. Serta dilengkapi dengan *library research* (studi kepustakaan) dengan maksud

¹¹ Jalili Ahmad, *Teori Maqoshid Syariah Dalam Hukum Islam*, Stain Kepri, vol. 3, 2021. Hlm. 73

menambahkan data kepustakaan berjutuan untuk memperkaya sumber kajian dalam menelaah pembahasan dan kajian.

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian dalam penyusunan skripsi ini adalah deskriptif-analisis-komperatif, yakni mendeskripsikan secara rinci bagaimana tradisi hukum *buang bunge taon* lalu dilakukan analisis terhadap objek kajian atau pandangan dari tokoh adat kemudian dilanjutkan dengan melakukan perbandingan antara tokoh adat dan tokoh agama.

3. Pendekatan Penelitian

Untuk mendekati objek kajian dan penelitian, skripsi ini menggunakan pendekatan emperis dan normatif. Empiris yaitu pendekatan masalah hukum yang nyata terjadi pada masyarakat di Desa Kuala Tolak. Dan pendekatan Normatif yaitu pendekatan pada suatu objek masalah dengan menerapkan sumber hukum baik itu dari Al-Quran dan sunnah maupun kaidah fikih dan usul fiqh.

4. Sumber dan Teknik Pengumpulan Data

Sumber data primer:

a. Wawancara

Pada umumnya sumber utama data utamanya (primer) adalah manusia yang mana berkedudukan sebagai informan. Oleh karena itu, wawancara mendalam merupakan teknik penggalian data yang utama yang sangat memungkinkan peneliti untuk mendapatkan data sebanyak-banyaknya, yang lengkap dan mendalam. Pertanyaan

dalam wawancara mendalam (*in-depth interviewing*) pada umumnya disampaikan secara spontanitas. Hubungan antara pewawancara dan diwawancarai adalah hubungan yang dibangun dalam suasanya ‘biasa’, sehingga pembicaraan berlangsung sebagaimana percakapan sehari-hari, yang tidak formal.¹² Penulis melakukan wawancara terstruktur kepada narasumber/informan yaitu Tok Usu Di (dukun), Tok Endek Jap (tokoh agama yang dituakan) dan beberapa masyarakat sekitar yang bersangkutan tentang penelitian tugas akhir ini.

b. Dokumentasi

Dalam penelitian ada sesi dokumentasi yang digunakan sebagai pendukung dalam tektik pengumpulan data yang telah dijelaskan diatas, dengan memuat foto atau hasil wawancara dengan tokoh terkait penelitian yang akan dibahas. Sumber data sekunder sebagai sumber data penunjang, baik berupa buku-buku tentang subjek materi yang ditulis orang lain, jurnal-jurnal yang merupakan hasil penelitian, skripsi dan karya ilmiah lainnya atau dokumen yang berkaitan dengan penelitian ini menjadi sumber data sekunder.

5. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif. Teknik analisis kualitatif adalah metode berfikir

¹² Nugrahani farida, *Metode Penelitian Kualitatif Dalam Penelitian Pendidikan Bahasa*, vol. 1, 2014, hlm. 125-126

induktif dengan memperoleh data wawancara kepada tokoh adat, orang Agama yang dituakan di masyarakat sekitar, dan masyarakat setempat, kemudiakan dikomparasikan pendapat-pendapat tersebut serta dihubungkan dengan teori yang akan digunakan yaitu *'urf* dan *maqāsid syari'ah*

G. Sistematika Pembahasan

Dalam penulisan penelitian ini maka diperlukan adanya sistematika pembahasan terkait tentang penelitian ini yaitu Tradisi *buang bunge toan* Studi Kasus di Desa Kuala Tolak Kecamatan Matan Hilir Utara Kabupaten Ketapang Kalimantan Barat dalam Perspektif Tokoh Adat dan Tokoh Agama, agar mempermudahnya penulisan skripsi secara terstruktur. Adapun sistematika pada pembahasan pada skripsi ini terdiri dari lima bab, yang mana pada masing-masing bab memiliki sub-bab yang saling berkaitan dengan rincian sebagai berikut:

Bab I, merupakan pendahuluan yang menjelaskan bagian-bagian dalam penelitian yang memuat latar belakang, rumusan masalah, telaah pustaka, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka teoritik, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab II, berisi tentang tinjauan umum terkait teori yang akan digunakan yaitu *'urf* dan *maqāsid syari'ah*, bagaimana teori ini bisa digunakan dan menjelaskan pengertian *'urf* dan *maqāsid syari'ah* yang

berkaitan dengan judul penelitian. Menjelaskan juga apa yang dimaksud hukum adat.

Bab III, berisi tentang gambaran umum mengenai Desa Kuala Tolak Kecamatan Matan Hilir Utara, diantaranya adalah letak geografis, bagaimana keadaan penduduk, kehidupan sosial, keagamaanya, budaya atau tradisi, pendidikan dan ekonomi masyarakat Desa Kuala Tolak.

Bab IV, berisi analisis yang merupakan deskripsi, argumentasi dan kritik penulis yang dibangun berdasarkan kerangka teoritik yang dipakai terhadap hasil penelitian ini. Menjelaskan Tradisi *buang bunge taon* yang ada di Desa Kuala Tolak Kecamatan Matan Hilir Utara Kabupaten Ketapang Kalimantan Barat dalam perspektif tokoh adat dan tokoh agama.

Bab V, bagian penutup yang memuat kesimpulan dan saran. Kesimpulan adalah rangkuman dari keseluruhsn pembahasan yang memuat jawaban singkat dari rumusan masalah yang ada di sub-bab (b) Bab I Pendahuluan. Kedua adalah kritik, usul, masukan maupun rekomendasi dari penelitian yang ditulis.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil dari penelitian yang dilakukan oleh penulis terkait tradisi *buang bunge taon* yang berada di Desa Kuala Tolak kecamatan Matan Hilir Utara Kabupaten Ketapang Kalimantan Barat dalam pandangan tokoh adat dan tokoh agama terdapat beberapa hal sebagai berikut:

1. Pandangan tokoh adat menyatakan tradisi *buang bunge taon* wajib dilakukan. Tokoh agama terdapat dua pandangan yang berbeda yang pertama mengatakan tidak ada hukumnya. Yang kedua mentakan bahwa tradisi *buang bunge taon* diharamkan berdasarkan beberapa alasan yang telah disebutkan diatas. Menurut pandangan ‘urf terhadap pendapat tokoh adat yang mewajibkan dalam perspektif ‘urf ini tidak wajib karena didalam praktiknya terdapat hal-hal yang dilarang oleh agama. Dalam pandangan ‘urf sependapat dengan pandangan tokoh agama yang pertama dan kedua bahwa tradisi ini tidak wajib dilakukan bahkan haram untuk dilakukan karena bertentangan dengan hukum agama dan ini menjadi ‘urf *fāsid*.
2. Menurut pandangan *maqāṣid syari’ah* , sebagaimana yang telah disebutkan tokoh adat tidak sesuai. Adapun dalam pandangan tokoh agama tentang tradisi buang bunge taon ini sesuai dengan kriteria yang disebutkan oleh *maqāṣid syari’ah*. *Maqāṣid syari’ah* memandang tradisi

buang bunge taon ini dapat dilakukan dengan sah untuk kemashlahatan masyarakat adalah dengan tidak adanya unsur yang dilarang oleh agama yaitu yang tidak bertentangan dengan al-Qur'an dan sunnah.

B. Saran

Berdasarkan penetian diatas, dapun saran dari penulis adalah:

1. Kepada masyarakat dan pembaca, sepatutnya kita menjaga dan menjalankan tradisi yang baik, dan berefek baik kepada masyarakat baik dari lahir dan batin. Menjaga keutuhan nilai-nilai agama, khususnya agama Islam dengan cara tidak keluar atau menyeleweng dari aturan-aturan yang telah ditetapkan oleh agsma Islam. Kerena sesungguhnya aturan-aturan yang telah sampai kepada kita itu semata untuk kemaslahatan bagi umat manusia.
2. Kepada masyarakat diharapkan untuk terus menambah wawasan apa yang sebenarnya dan seperti apa tradisi *buang bunge taon* dan menghindari hal-hal yang melanggar aturan agama, tradisi *buang bunge taon* ini bisa dikatakan '*urf sahīh* jika didalamnya tidak ada unsur yang kurang baik seperti yang dijelaskan peneliti diatas, atau bisa mengganti beberapa unsur yang kurang baik menjadi baik dalam menjalankan tadisi ini sehingga sesuai dengan norma agama yang menggunakan sudut pandang *maqāsid syari'ah*.
3. Dalam hal akademis diharapkan ada peneliti baru yang berkaitan dengan tradisi *buang bunge taon* atau tradisi yang ada kemiripan dengan tradisi

ini dengan menggunakan pendekatan yang berbeda sehingga bisa menambah wawasan keilmuan bagi pembaca dan peneliti yang lain.



DAFTAR PUSTAKA

A. Al-Qur'an/Tafsir

Al-Qur'an Surah Ibrahim ayat 7

Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, *Al-Halal wal haram fil Islam*, cet. ke-1 (Jakarta:UMMUL QURA,2013).

B. Hadis

Dahlan Tamrin, Kaidah-Kaidah Hukum Islam Kulliyah al-Khomsah, cet. ke-1 (UIN-MALIKI Press,2010).

C. Fikih/Ushul Fikih

Amir Syarifuddin. Ushul fiqh, jilid 2. Edisi 1. cet.ke-6 (Jakarta : Kencana, 2011).

M. Noor Harisudin, “Urf Sebagai Sumber Hukum Islam (Fiqh) Nusantara.”.

Sapiudin Shidiq. “Usul Fiqh”. cet. ke-1 (Jakarta: Prenada Media Grup, 2011).

Satria Efendi. “Ushul Fiqh”.(Jakarta: Preanadamedia Grup, 2005).

H. A. Djazuli, Kaidah-kaidah Hukum Islam dalam meyelesaikan masalah-masalah yang praktis, cet. ke-7 (KENCANA, Jakarta: PT Kharisma Putra Utama, 2006)

D. Buku Lain

Abd. Halim, “*Hukum Adat*” (Yogyakarta:IERPO KRASINDO, 2018),

Halil Thahir. “*IJTIHAD MAQASIDI Rekonstruksi Hukum Islam Berbasis Interkoneksi Mashlahah*”. Cet. ke-1. (Yogyakarta: PT.LkiS Pelangi Aksara,2015).

Asafri Jaya Bakri. “*Konsep maqasid al-syari’ah menurut al-syatibi*”. Cet. ke-1. (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada,1996).

E. Jurnal/Skripsi

Haba, John. “Etnisitas, Hubungan Sosial Dan Konflik Di Kalimantan Barat.” *jurnal masyarakat dan budaya* 14, no. 1 (2012): 31–52.

Hafid, Abdul, and Raodah Raodah. “Makna Simbolik Tradisi Ritual Massorong Lopi-Lopi Oleh Masyarakat Mandar Di Tapango, Kabupaten Polman, Provinsi Sulawesi Barat.” *Walasiji : Jurnal Sejarah dan Budaya* 10, no. 1 (2019): 33–46.

Ahmad, Jalili. *Teori Maqoshid Syariah Dalam Hukum Islam. Stain Kepri.* Vol. 3, 2021.

Kusherdiana, R. *Pemahaman Lintas Budaya. Pemahaman Lintas Budaya.* Edisi 1 /. Tangerang Selatan: Universitas Terbuka, 2020.

Hakim, Nurul. “Konflik Antara Al-`Urf (Hukum Adat) Dan Hukum Islam Di Indonesia.” *EduTech* 3, no. 2 (2017): 54–63.

Marisah, Agus Sastrawan Noor, Haris Firmansyah. “MAKNA DAN NILAI TRADISI ROBO-ROBO SEBAGAI PELESTARIAN BUDAYA LOKAL PADA MASYARAT KABUPATEN MEMPAWAH.” *Program Studi Pendidikan Sejarah FKIP Untan PontianaK* 13, no. 1 (1959): 1–12.

Nugrahani farida. *Metode Penelitian Kualitatif Dalam Penelitian*

Pendidikan Bahasa. Vol. 1, 2014.

Permadi, Danang. “BUDAYA LARUNG SEMBOYO DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (Studi Kasus Di Desa Tasikmadu, Kec, Watulimo, Kab. Trenggalek).” *INSTITUT AGAMA ISLAM NEGRI (IAIN) TULUNGANGUNG*, 2015.

Rodin, Rhoni. “Tradisi Tahlilan Dan Yasinan.” *IBDA` : Jurnal Kajian Islam dan Budaya* 11, no. 1 (2013): 76–87.

Sarjana, Sunan Autad, and Imam Kamaluddin Suratman. “Konsep ‘Urf Dalam Penetapan Hukum Islam.” *Tsaqafah* 13, no. 2 (2018): 279.

M. Noor Harisudin, “Urf Sebagai Sumber Hukum Islam (Fiqh) Nusantara.”

Muhammad Irkham Firdaus and Jaya Sahputra, “Prinsip Maqosid Ash-Shariah Dalam Konsep KebuTuhan Islam,” *TAFAQQUH: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Dan Ahwal Syahsiyah* 7, no. 1 (2022)

F. Lain-lain

Data Pokok Desa/Kelurahan Kuala Tolak Kecamatan Matan Hilir Utara Kabupaten Ketapang 2023

Daftar Isian Tingkat Perkembangan Desa dan Kelurahan Kuala Tolak Kabupaten Ketapang 2023

Wawancara dengan Alif Hujjawati, Anggota Puskesdes Desa Kuala Tolak, Pada 20 Juni 2023

Wawancara dengan Ernawati, Warga Desa Kuala Tolak, Pada 25 Juni 2023

Wawancara dengan Tok Usu Di, Tokoh Adat, Desa Kuala Tolak, 10 Juni
2023

Wawancara dengan Tok Endek Jap, Tokoh Agama Yang dituakan, Desa
Kuala Tolak, 15 Juni 2023

Wawancara dengan Durasman, Tokoh Agama, Desa Kuala Tolak, 27

November 2023

